



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Tempat tanggal lahir Jakarta XXX, Agama Kristen, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi - Jawa Barat., selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Pansur Batu XXX, Agama Kristen, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi - Jawa Barat., selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa alat bukti Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 9 Agustus 2023 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Ckr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 15 November 2008 bertempat di Gereja Pantekosta Trias Estate Indonesia sebagaimana Buku Perkawinan Nomor XXX dan Sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX yang telah dicatat dan dikeluarkan di Kantor Pejabat Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 31 Juli 2012;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai rasa cinta dan kasih sayang diantara keduanya, serta menjalin hubungan perkawinannya dengan penuh rasa kebahagiaan. Hal ini ditandai dengan hadirnya seorang putras dari hasil cinta dan kasih sayang antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Anak Kandung Pertama Penggugat dan Tergugat, Jenis Kelamin: Perempuan, Lahir di Lampung Utara pada tanggal xxx, Agama: Kristen, Pendidikan: Belum Tamat SD/Sederajat;
- 2.2. Anak Kandung Kedua Penggugat dan Tergugat, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Lahir di Bekasi pada tanggal xxx, Agama: Kristen, Pendidikan: Tidak/Belum Sekolah;
- 2.3. Anak Kandung Ketiga Penggugat dan Tergugat, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Lahir di Bekasi pada tanggal xxx, Agama: Kristen, Pendidikan: Tidak/Belum Sekolah;
3. Bahwa setelah Perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam satu rumah yang beralamat di Kabupaten Bekasi - Jawa Barat;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, rukun dan damai, akan tetapi sejak Agustus 2019 hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, tidak ada kecocokan, sering berselisih berbeda pendapat, selalu bertengkar terus-menerus;
5. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2021, Tergugat pergi meninggalkan rumah yang beralamat di Kabupaten Bekasi, tanpa izin Penggugat kemudian sampai dengan gugatan *aquo* diajukan, **Tergugat tidak pernah memberi kabar atau informasi mengenai keberadaan alamat ataupun tempat tinggalnya;**
6. Bahwa sejak bulan Januari 2021 Tergugat meninggalkan rumah sampai dengan gugatan *aquo* diajukan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah, hingga akhirnya Penggugat memilih untuk bercerai;
7. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkar yang terus menerus, mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri, tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
8. Bahwa dengan mengacu kepada dalil-dalil yang diuraikan Penggugat di atas, kiranya cukup beralasan Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat, dengan alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf "F" Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PN Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu : “Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

9. Bahwa, segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan oleh Penggugat, namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

10. Bahwa oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada Buku Perkawinan Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta Trias Estate dan Sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX yang telah dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pejabat Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 31 Juli 2012, **PUTUS KARENA PERCERAIAN**;

11. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mohon agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi dimana perceraian itu terjadi, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

12. Bahwa terhadap biaya-biaya yang timbul akibat perkara aquo agar dibebankan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo agar berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hubungan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada Buku Perkawinan Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta Trias Estate dan Sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX yang telah dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pejabat Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, **PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PN Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi dimana Perceraian ini terjadi untuk menerbitkan Kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara *aquo* menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di Persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Risalah panggilan sidang tanggal 16 Agustus 2023 untuk sidang tanggal 21 Agustus 2023, Risalah panggilan sidang tanggal 30 Agustus 2023 untuk sidang tanggal 18 September 2023 dan Risalah panggilan sidang tanggal 20 September 2023 untuk sidang tanggal 23 Oktober 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan dengan pembacaan gugatan, selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan maupun perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka tidak ada proses jawab-jawab dan persidangan dilanjutkan dengan pembuktian oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup, yaitu:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Penggugat Nomor Induk Kependudukan (NIK) xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bekasi pada tanggal 21-02-2020;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas



nama Tergugat Nomor Induk Kependudukan (NIK) xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bekasi pada tanggal 21-02-2020;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Pernikahan atas nama Sanggam Hahotan Lumban T dan Penggugat Nomor : XXX tanggal 15 November 2008, yang dikeluarkan oleh Jemaat Trias Estate Gereja pantekosta di Indonesia;

4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK6220007977 antara Tergugat dan Penggugat Purba yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, pada tanggal 31 Juli 2012;

5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat Nomor 3216070710190017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bekasi pada tanggal 23-10-2019;

6. Bukti P-6 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX, atas nama Anak Kandung Pertama Penggugat dan Tergugat, anak Kesatu Perempuan dari Tergugat dan Dame Maria Purba yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara, tanggal 27 Desember 2011;

7. Bukti P-7 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX, atas nama Bryan Christoper Lumban Tobing, anak Kedua Laki-laki dari Tergugat dan Penggugat Purba yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 06 September 2012;

8. Bukti P-8 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX, atas nama Beltran Christholer Lumban Tobing, anak Ketiga Laki-laki dari Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 25 Januari 2018;

9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor : xxxtanggal 03 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh a.n. Kepala Desa Sukajaya kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Jawa Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas masing-masing telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan surat-surat tersebut sesuai dengan aslinya sehingga dapat digunakan dalam pembuktian ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya didengar di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

SAKSI 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan Tetangga/Teman satu gereja;

-

Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan sebagai Suami-Isteri;

-

Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah secara agama kristen protestan pada tanggal 15 Nopember 2008 di Gereja Pantekosta Trias Estate Indonesia;

-

Bahwa Saksi mengetahui dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak yaitu;

o Anak Kandung Pertama Penggugat dan Tergugat, Jenis Kelamin: Perempuan, Lahir di Lampung Utara pada tanggal xxx, Agama: Kristen, Pendidikan: Belum Tamat SD/Sederajat;

o Anak Kandung Kedua Penggugat dan Tergugat, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Lahir di Bekasi pada tanggal xxx, Agama: Kristen, Pendidikan: Tidak/Belum Sekolah;

o Anak Kandung Ketiga Penggugat dan Tergugat, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Lahir di Bekasi pada tanggal xxx, Agama: Kristen, Pendidikan: Tidak/Belum Sekolah;

-

Bahwa Saksi mengetahui setelah Perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam satu rumah yang beralamat di Kabupaten Bekasi - Jawa Barat;

-

Bahwa Saksi mengetahui Penggugat sering cekcok dengan Tergugat sehingga akhirnya Tergugat meninggalkan rumah sejak 05 Januari 2021 dan sampai sekarang tidak ada kabar beritanya;

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PN Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi penyebab percekocan antara Penggugat dan Tergugat adalah akibat sering berselisih pendapat dan sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun mereka tidak mau dipersatukan kembali;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Penggugat membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

2.

SAKSI 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan Tetangga/Teman satu gereja;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan sebagai Suami-Isteri;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah secara agama kristen protestan pada tanggal 15 Nopember 2008 di Gereja Pantekosta Trias Estate Indonesia;

- Bahwa Saksi mengetahui dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak yaitu;

o Anak KandungPertama Penggugat dan Tergugat, Jenis Kelamin: Perempuan, Lahir di Lampung Utara pada tanggal xxx, Agama: Kristen, Pendidikan: Belum Tamat SD/Sederajat;

o Anak Kandung Kedua Penggugat dan Tergugat, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Lahir di Bekasi pada tanggal xxx, Agama: Kristen, Pendidikan: Tidak/Belum Sekolah;

o Anak Kandung Ketiga Penggugat dan Tergugat, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Lahir di Bekasi pada tanggal xxx, Agama: Kristen, Pendidikan: Tidak/Belum Sekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui setelah Perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam satu rumah yang beralamat di Kabupaten Bekasi - Jawa Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat sering cekcok dengan Tergugat sehingga akhirnya Tergugat meninggalkan rumah sejak 05 Januari 2021 dan sampai sekarang tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi penyebab percekocokan antara Penggugat dan Tergugat adalah akibat sering berselisih pendapat dan sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun mereka tidak mau dipersatukan kembali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Penggugat membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 20 November 2023 selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya adalah Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 Hir tersebut maka terhadap Penggugat haruslah dibebankan kewajiban untuk membuktikan gugatannya walaupun Tergugat tidak hadir dalam persidangan ini serta dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 9 (sembilan) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi **SAKSI 1** dan Saksi **SAKSI 2**;



Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 merupakan fotokopi yang setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat digunakan dalam pembuktian ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah didengarkan dalam persidangan dibawah sumpah agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti surat yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan ini dengan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa ternyata dalam surat gugatannya Penggugat dengan tegas telah menyatakan Tergugat beralamat di Kabupaten Bekasi - Jawa Barat dan setelah didengar keterangan dari Saksi Saksi 1 dan Saksi Saksi 2 yang hadir dipersidangan bahwa benar Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi - Jawa Barat sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Petitum kesatu yang meminta kepada Majelis Hakim agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Kedua, di mana Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar menyatakan hubungan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada Buku Perkawinan Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta Trias Estate dan Sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX yang telah dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pejabat Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, **PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat terjadinya perceraian, maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan adanya perkawinan antara Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, untuk itu maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, kemudian dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernikahan atas nama Sanggam Hahotan Lumban T dan Penggugat Nomor : XXX tanggal 15 November 2008, yang dikeluarkan oleh Jemaat Trias Estate Gereja pantekosta di Indonesia (Bukti P-3) dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK6220007977 antara Tergugat dan Penggugat Purba yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, pada tanggal 31 Juli 2012 (bukti P-4) bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diketahui antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen Protestan pada tanggal 15 Nopember 2008 di Gereja Pantekosta Trias Estate Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Perkawinan yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka selama tidak terbukti sebaliknya, haruslah diterima sebagai bukti yang mengikat Penggugat dan Tergugat, maka dengan adanya bukti ini Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa telah dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sah secara hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat diputus dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **SAKSI 1** dan Saksi **SAKSI 2** diketahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan cekcok secara terus menerus yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih pendapat dan sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PN Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **SAKSI 1** dan Saksi **SAKSI 2** oleh karena Penggugat sering cekcok dengan Tergugat sehingga akhirnya Tergugat meninggalkan rumah sejak 05 Januari 2021 dan sampai sekarang tidak ada kabar beritanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi **SAKSI 1** dan Saksi **SAKSI 2** yang menerangkan bahwa para Saksi dan pihak keluarga sudah pernah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga jelaslah bahwa dalam keadaan demikian maka tujuan Perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tentunya akan sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga **Petitum kedua beralasan hukum untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat poin **ketiga**, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi dimana Perceraian ini terjadi untuk menerbitkan Kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan menyatakan *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*, maka kepada Penggugat dan Tergugat sudah seharusnya segera melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi setelah adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan petitum gugatan kedua Majelis Hakim telah berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat putus dengan perceraian **maka petitum gugatan Penggugat poin ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan** dengan perbaikan redaksionalnya serta menambahkan perintah kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat poin keempat Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar membebankan biaya yang timbul dalam perkara *aquo* menurut ketentuan hukum yang berlaku, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR menyebutkan biaya perkara akan dibebankan kepada pihak yang kalah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan diuraikan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka **petitum gugatan Penggugat poin keempat beralasan hukum untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat **petitum gugatan Penggugat poin ke-1 beralasan hukum untuk dikabulkan**;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 125 HIR, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut Tidak Hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);
3. Menyatakan hubungan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada Buku Perkawinan Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta Trias Estate dan Sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX yang telah dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pejabat Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, **PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk dicatatkan dalam Register yang diperuntukan untuk itu serta memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk dicatatkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.234.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 oleh kami **YUDHA DINATA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARIA KRISTA ULINA GINTING, S.H., M.Kn.**, dan **TOMMY FEBRIANSYAH PUTRA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Ckr. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **INSAN KAMIL, S.H.**,

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2023/PN Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dengan dihadiri oleh Penggugat serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

MARIA KRISTA ULINA GINTING, S.H., M.Kn.

YUDHA DINATA, S.H.

TTD

TOMMY FEBRIANSYAH PUTRA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

INSAN KAMIL, S.H.

Perincian Biaya –Biaya

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.014.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Sumpah	:	Rp.	50.000,-
5. Materai	:	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
Total	:	Rp.	1.234.000,-

(satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);